



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 33 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan regulasi yang berkualitas dan akuntabel sebagai salah satu pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melaksanakan program dan kegiatan reformasi hukum;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Asesor dan Tim Kerja.
- KETIGA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Ketua bertugas:
 1. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintahan Kabupaten Tabalong; dan
 2. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintahan Kabupaten Tabalong.
 - b. Tim Asesor bertugas:
 1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi pemerintahan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 2. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri kepada Pemerintahan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
 - c. Tim Kerja bertugas:
 1. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variable penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - d. Sekretariat bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Januari 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,

[Signature]

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Tabalong di Tanjung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 73 /2025
TANGGAL 15 Januari 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
3. Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



HAMIDA MUNAWARAH


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 33 /2025
TANGGAL 15 Januari 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

- Ketua : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
2. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Sekretariat : 1. Analis Peraturan Administrasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
2. Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



HAMIDA MUNAWARAH